



PUTUSAN
Nomor 0044/Pdt.G/2019/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara antara:

Penggugat, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Penggugat*,

melawan

Tergugat, Umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMK, Pekerjaan Sopir Rental, Alamat di Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai *Tergugat*.

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengarkan keterangan *Penggugat*.
- Telah mendengarkan keterangan dua orang Saksi di muka persidangan.
- Telah memeriksa dan meneliti bukti tertulis yang berkaitan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa *Penggugat*, dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso, dengan Nomor Register 0044/Pdt.G/2019/PA.Ars, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap *Tergugat* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, *Penggugat* dengan *Tergugat* melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 162/14/X/2015, Tertanggal 19 Oktober 2015.

2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Abepura selama kurang lebih 2 (dua) minggu setelah itu pindah ke Kosan di kali acai Kurang lebih 2 (dua) tahun dan sedangkan sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal di rumah orang tua masing-masing.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan di karuniai 1 (satu) orang, namun telah meninggal dunia.
4. Bahwa pada bulan Maret 2017, Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut karena Tergugat mengetahui Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Francisco.
5. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat bila terjadi cekcok mulut.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
7. Bahwa sejak berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik, Tergugat sudah tidak memberikan nafkahnya serta tidak menjalankan kewajiban layaknya suami isteri.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Putusan
Halaman **2** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (*Tergugat*) Terhadap Penggugat (*Penggugat*).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku

Subsider :

-Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah, serta tidak mengirimkan jawaban atau berita tentang alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara sah dan patut.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis berupa 1 lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Nomor 162/14/X/2015, tertanggal 10 Oktober 2015 (*Bukti P.*).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masingnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan sidang, yang semuanya telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Saksi I*, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat.

Putusan
Halaman **3** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Distrik Arso.
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di rumah sewa di Kali Acai, Abepura.
- Bahwa ketika suatu kali saksi mengunjungi Penggugat dan Tergugat di kali Acai, Tergugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Penggugat berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Fransisko, tetapi masalah tersebut telah diselesaikan secara damai.
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah tinggal bersama di rumah saksi di Arso.
- Bahwa setahu saksi, selama tinggal bersama di rumah saksi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah uang belanja kepada Penggugat, kecuali hanya satu kali, itupun sedikit sekali jumlahnya.
- Bahwa pada bulan Oktober 2017, Tergugat berpamitan kepada saksi dan Penggugat, akan pergi mencari kerja di Abepura.
- Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah lagi pulang mengunjungi Penggugat di rumah saksi, dan juga tidak pernah mengirim nafkah uang belanja.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat kini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Abepura, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah saksi.
- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita kepada saksi tentang keinginan Penggugat dan Tergugat untuk bercerai.
- Bahwa saksi telah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan berbaikan kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai.

Putusan
Halaman **4** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ketika tinggal di Kali Acai, Abepura selama 3 bulan.
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah sewa di Kali Acai sejak bulan Desember 2015 dan pindah ke Sentani sejak bulan Februari 2016.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, tetapi anak tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Arso sejak tahun 2017.
- Bahwa sejak bertetangga sampai sekarang, saksi berteman akrab dengan Penggugat.
- Bahwa saksi sering mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Arso.
- Bahwa sejak bulan Oktober 2017 sampai sekarang, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa Penggugat beberapa kali bercerita bahwa Tergugat sekarang tinggal bersama orang tua Tergugat di Abepura.
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Tergugat tidak pernah lagi pulang ke Arso, ataupun mengirim nafkah uang belanja kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, serta tetap mempertahankan dalil-dalilnya sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan selanjutnya memohon putusan.

Putusan
Halaman **5** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars



Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara sah dan patut, dan ternyata Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*secara verstek*).

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, yang seharusnya tidak memerlukan pembuktian, namun berdasarkan Asas Mempersukar Perceraian, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil, sehingga patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), dan dikuatkan dengan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan *Saksi I dan Saksi II*, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Putusan
Halaman **6** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan pindah ke rumah orang tua Tergugat serta tidak pernah lagi mengunjungi Penggugat, bahkan tidak pernah mengirim nafkah uang belanja sejak bulan Oktober tahun 2017 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian berupa pertengkaran dan perselisihan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (*Tergugat*) terhadap Penggugat (*Penggugat*).

Putusan
Halaman **7** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1440 Hijriah, oleh Zulhery Artha, S.Ag., M.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arso, dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ttd.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yuliani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan & PNB	: Rp.340.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.436.000,-

Putusan
Halaman **8** dari **8**

Nomor

0044/Pdt.G/2019/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)